

SISTEM SMART PARKING DI GAIA MALL KUBU RAYA MENURUT KHES PASAL 305 DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999

Rada Nawansari, Rahmat, Moh. Fadhil

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
radans2001@gmail.com, bintangrahmat26@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem *smart parking* di Mall Gaia Kubu Raya berdasarkan KHES pasal 305 dan untuk mengetahui sistem *smart parking* di Mall Gaia Kubu Raya menurut UU Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999. Pendekatan yang peneliti gunakan pendekatan kualitatif dan Hukum Yuridis Sosiologis. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan sistem *smart parking* di Mall Gaia Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *smart parking* menurut KHES pasal 100 ayat (2) dinyatakan tidak sah karena ada syarat yang belum terpenuhi, yakni pada keterangan jelas mengenai barang (ukuran, jumlah, wujud dll). Pelaku usaha tidak menjelaskan bagaimana cara kerja sistem *smart parking* tersebut sehingga para konsumen menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan sistem kerja kartu *smart parking* tersebut wajib mengisi saldo dalam satu bulan sekali dengan jumlah Rp 35.000 dan saldo tersebut akan tetap habis dipakai maupun tidak dipakai dengan batas waktu satu bulan dan bulan selanjutnya tetap mengisi saldo seperti biasa. Sistem *smart parking* menurut UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 ini dikatakan batal demi hukum karena pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada sistem *smart parking* akibatnya pada konsumen mengalami kerugian.

Kata Kunci: *Gaia Mall, KHES, Perlindungan Konsumen, Smart Parking*

Abstract

The purposes of this study are to find out how the smart parking system is at Gaia Kubu Raya Mall based on KHES article 305 and to find out the smart parking system at Gaia Kubu Raya Mall according to Consumer Protection law number 8 of 1999. The approach that researchers use is a qualitative approach and Juridical Sociological Law. A qualitative approach is research that emphasizes aspects of deepening data in order to obtain quality results of a study. In this study a qualitative approach was used to gather data or information related to the smart parking system at Gaia Kubu Raya Mall. The research results show that the smart parking system according to KHES article 305 is declared invalid because there are conditions that have not been met, namely in a clear description of the goods (size, quantity, shape, etc). business actors do not explain how the smart parking system works so that disadvantaged consumers because the smart parking card work system requires to top up the balance once a month in the amount of IDR 35,000 and the balance will continue to run out whether used or not used with a time limit of one month and the next month continue to fill the balance as usual. smart parking system according to

Consumer Protection Act No.8 of 1999 is said to be null and void because the business actor includes a standard clause in the smart parking system so that consumers are harmed.

Keywords: *Gaia Mall, KHES, Consumer Protection, Smart Parking*

A. Pendahuluan

Salah satu perkembangan yang kita rasakan adalah adanya perkembangan teknologi atau digital dalam aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan beragam transaksi dan produk jasa keuangan baru yang kian beragam di bidang ekonomi syariah. Beberapa contoh di antaranya seperti jual beli online, dompet digital, *cashback*, *e-toll*, *Smart Parking Card* dan lain sebagainya.

Beragam transaksi ini perlu direspon oleh ekonomi syariah. Digitalisasi ekonomi syariah dapat merambah dalam berbagai aspek ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Peran digital pada industri saat ini sangat luar biasa, di mana hampir semua sektor perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk atau pun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas juga telah memperluas yang didukung oleh kemajuan teknologi. Kemajuan zaman telah membawakan dunia para era globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Salah satu yang sedang ingin kita bahas yaitu kartu *smart parking*. Kartu *smart parking*, ini adalah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya akses masuk dan akses keluar untuk menuju *Mall* di sebagian daerah Indonesia. Pengguna *smart parking* hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang parkir dalam waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu 7 sampai 10 detik. Kartu *smart parking* ini berfungsi untuk membuka akses keluar masuk bagi pengendara roda empat atau roda dua, palang otomatis akan terbuka sendiri jika kita menempelkan kartu tersebut ditempat yang telah disediakan, dan juga *smart parking* ini sangat berpengaruh bagi sumber daya manusia (SDM) yang di mana dalam transaksi ini tidak lagi menggunakan tenaga manusia akan tetapi menggunakan mesin untuk transaksi tersebut. Sangat beda di zaman dulu yang semua transaksi menggunakan tenaga manusia, dan di zaman sekarang semua serba otomatis untuk memudahkan pengguna.

Kartu *smart parking* menggunakan sistem yang disebut RFID (*Radio Frequency Identification*) memungkinkan transaksi dapat dilakukan jarak jauh dan kartu memungkinkan digunakan sebagai akses masuk dan akses keluar. Perkembangan sistem pembayaran ini terjadi salah satu penyebabnya didorong oleh semakin besarnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Tentunya semua itu dilakukan menggunakan atau pasti ada terjadinya kontrak untuk memakai atau membeli barang tersebut, maka perlu diketahui pengertian dari kontrak itu sendiri, Perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak diikat oleh undang-undang. Suatu perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji atau melakukan kontrak kepada seorang lain atau dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan¹.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sistem *smart parking* yang digunakan karyawan Mall Gaia Kubu Raya untuk memasuki Mall tempat mereka bekerja menurut KHES Pasal 305 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999. Agar pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama adalah skripsi dari Andy Kurdian Prima (2010) dengan judul “*Kontrak Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak di Dalam Kuhperdata di Kota Makassar*”². Kedua, skripsi yang di tulis oleh Utand Mahardoyo (2008) dengan judul “*Kontrak Baku Dalam Transaksi E-Commerce*”³. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulul Charisma (2018) dengan judul “*Top Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”⁴. Keempat, skripsi yang di tulis oleh Rindung Bulan (2020) dengan judul “*Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil studi putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus- BPSK/2017*”⁵. Kelima, skripsi yang ditulis oleh Wawan karnawan (2008) dengan judul “*Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Sudut Perlindungan Konsumen*”⁶.

Menurut peneliti terdapat persamaan dengan peneliti sebelumnya dengan sama-sama mengangkat Undang-undang perlindungan konsumen dan terdapat beberapa perbedaan dari segi lokasi dan pandangan menurut hukum KHES 305. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian⁷. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan sistem *smart parking* di Mall Gaia Kubu Raya. Dengan informasi tersebut oleh peneliti dinarasikan dengan cara deskriptif terperinci sesuai dengan kondisi lapangan. Maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif sebagaimana telah diartikan⁸. Bahwa jenis penelitian deskriptif adalah cara mengumpulkan informasi secara rinci apa adanya sesuai dengan tempat yang akan diteliti.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai sistem *smart parking* di Gaia Mall Kubu Raya menurut KHES pasal 305 dan UU

¹ Salim Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

² Andy Kurdian Prima, “Kontrak Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Kuhperdata Di Kota Makassar” (Makassar, Universitas Hassanudin Makassar, 2010).

³ Utand Mahardoyo, “Kontrak Baku Dalam Transaksi E-Commerce” (Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2008).

⁴ Ulul Charisma, “Top Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

⁵ Rindung Bulan, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus- BPSK/2017” (Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁶ Wawan Karnawan, “Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Sudut Perlindungan Konsumen” (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁸ Ibrahim Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2015).

perlindungan konsumen no 8 tahun 1999. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, praktik *smart parking* di Mall Gaia Kubu Raya Menurut KHES Pasal 305 tidak sah yang mana pada bagian ini atasan/pelaku usaha tidak memberikan atau menjelaskan bagaimana cara kerja sistem *smart parking* tersebut yang mengakibatkan para konsumen menjadi pihak yang dirugikan, karena sistem kerja kartu *smart parking* tersebut wajib mengisi saldo dalam satu bulan sekali dengan jumlah Rp 35.000 dan sistemnya saldo akan tetap habis dipakai maupun tidak dipakai, dan bulan selanjutnya tetap mengisi saldo seperti biasa, kerugian konsumen terdapat pada penjelasan diatas yang mana saldo konsumen akan tetap habis walaupun mereka tidak menggunakannya. Oleh karena itu, praktik *smart parking* di Mall Gaia Kubu Raya menurut KHES pasal 305 dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat wajib dari akad ijarah.

Kedua, Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial⁹. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang semena-mena dari para pelaku usaha, sehingga setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya¹⁰. Klausula baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menerima perubahan.¹¹

Ketiga, Praktik dalam sistem *smart parking* menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni pada Bab V Pasal 18 ayat (1) huruf g, dimana sistem *smart parking* hanya mengikuti apa perintah dari pelaku usaha terlihat pada sistem *smart parking* yang tidak memiliki kontrak/perjanjian bahwa kewajiban memakai kartu *smart parking* tersebut, pelaku usaha hanya menyandingkannya dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat pada awal masuk kerja. Sehingga sistem *smart parking* menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum dan ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab V nomor 18 ayat (3) yang berbunyi “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Adapun Maksudnya, bahwa batal demi hukum tersebut pada prinsipnya perjanjian itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

⁹ Rahmat Rahmat and Rusdi Sulaiman, “Asas Kebebasan Dalam Kontrak Baku Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” 2021, 60–63.

¹⁰ Ahmadi Miru and Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, sistem *smart parking* menurut KHES pasal 100 ayat (2) dinyatakan tidak sah karena ada syarat yang belum terpenuhi, yakni pada keterangan jelas mengenai barang (ukuran, jumlah, wujud). Pelaku usaha tidak menjelaskan bagaimana cara kerja sistem *smart parking* tersebut sehingga para konsumen menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan sistem kerja kartu *smart parking* tersebut wajib mengisi saldo dalam satu bulan sekali dengan jumlah Rp 35.000 dan saldo tersebut akan tetap habis dipakai maupun tidak dipakai dengan batas waktu satu bulan dan bulan selanjutnya tetap mengisi saldo seperti biasa.

Kedua, sistem *smart parking* menurut UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 ini dikatakan batal demi hukum karena pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada sistem *smart parking* akibatnya pada konsumen mengalami kerugian.

D. Daftar Pustaka

- Bulan, Rindung. "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus- BPSK/2017." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Charisma, Ulul. "Top Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Ibrahim, Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- Karnawan, Wawan. "Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Sudut Perlindungan Konsumen." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Mahardoyo, Utand. "Kontrak Baku Dalam Transaksi E-Commerce." Universitas Airlangga Surabaya, 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Prima, Andy Kurdian. "Kontrak Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Kuhperdata Di Kota Makassar." Universitas Hassanudin Makassar, 2010.
- Rahmat, Rahmat, and Rusdi Sulaiman. "Asas Kebebasan Dalam Kontrak Baku Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2021, 60–63.
- Salim, Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.